BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan pembahasan sebagaimana pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut di bawah ini:

1. Wakaf dalam tinjauan hukum Islam dan pengembangannya di Indonesia

Pengelolaan wakaf produktif melalui UU No. 41 tahun 2004 merupakan sarana rekayasa sosial, untuk melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat Undang-Undang tersebut. Menurut dasar pertimbangan Fatwa MUI tentang wakaf produktif disebutkan bahwa wakaf produktif memiliki fleksibilitas dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.

Untuk mengelola dan mengembangkan wakaf produktif dengan baik, dibutuhkan Sumber Daya Insani yang amanah, profesional, berwawasan ekonomi, tekun dan penuh komitmen yang kuat. Oleh karena itu, lembaga wakaf produktif mempunyai peran yang sangat strategis demi terwujudnya wakaf produktif di Indonesia, maka dibutuhkan pembinaan terhadap pengelola wakaf, sosialisasi yang terus menerus oleh para akademisi, ulama, praktisi ekonomi syariah, baik melalui seminar, training, ceramah maupun tulisan di media massa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Urgensi dan upaya pengembangan wakaf produktif melalui investasi

Strategi riil dalam mengembangkan tanah-tanah wakaf produktif adalah sebagai berikut, bahwa Nazhir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada dengan nilai komersialnya cukup tinggi. Jalinan kerja sama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah wakaf tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem Syariah, baik dengan cara *musya@rakah* maupun *mudha@rabah.*

sedangkan faktor utama dalam pemberdayaan wakaf secara produktif, yaitu: potensi ekonomi wakaf, nazhir profesional, manajemen pengelolaan modern, pendayagunaan hasil serta beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengembangkan wakaf produktif ke dalam bentuk investasi islam yaitu: (1) Terbebas dari unsur *riba*, (2) Terhindar dari unsur *gharar*, (3) Terhindar dari unsur judi, (4)Terhindar dari unsur haram, dan (5) Terhindar dari unsur *syubhat.*

.

B. Saran-Saran

Dari berbagai pembahasan analalisis dan hasil penelitian berikut kami sarankan sebagai berukut:

1. Masih kuatnya paham lama umat Islam dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diubah/ganggu gugat. Oleh karena itu ulama' dan tokoh masyarakat atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat Islam harus merekomendasikan wakaf dikelola secara produktif. Selain itu, paran ulama' agar membangun pemahaman bahwa wakaf memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah *mahdhah*.

2. Kurangnya sosialisasi secara terhadap paradigma baru untuk pengembangan wakaf secara produktif. Sosialisasi ini dengan memasukkan wakaf sebagai bagian dari instrumen pengembangan ekonomi umat menjadi aspek penting bagi pengembangan gagasan wakaf produktif. Dengan peningkatan pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum menjadi problem yang harus dipecahkan bersama.
3. Belum mempunyai persepsi yang sama, peran dan sinergi para pejabat teknis wakaf di daerah dengan para pihak terkait terhadap upaya pemerintah pusat dalam upaya pengembangan wakaf. Para pejabat teknis harus lebih banyak berkutat pada penanganan yang bersifat seluler memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial dan ekonomi.
4. Nazhir belum profesional sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Posisi Nazhir menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Profesionalisme nazhir di Indonesia harus profesional. Mayoritas dari mereka lebih karena faktor kepercayaan dari masyarakat, peningkatan kompetensi sebagai pengelola wakaf secara produktif .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Lemahnya kemitraan dan kerjasama antara *stake holders* wakaf untuk menjalin kekuatan internal umat Islam dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif, seperti organisasi massa Islam, kalangan intelektual, LSM, tokoh agama, termasuk aparat pemerintah. Oleh karena itu kemitraan mereka lebih pada upaya-upaya kolaburatif yang produktif yang menyentuh pada aspek kerja sama konkrit, terencana dan massif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id